



SMK PLUS ULUMUL QUR'AN

Alamat : Jalan Kunir-Simpur-Cipunagara-Subang 41257

SURAT KEPUTUSAN No. 02/SK/pen/YPIA/VII/2011

TENTANG

PENDIRIAN SMK PLUS ULUMUL QUR'AN KUNIR KECAMATAN CIPUNAGARA KABUPATEN SUBANG

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FALAH (YPIA)

Dengan memohon Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah Simpur Cipunagara (YPIA), setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah Simpur (YPIA) dengan program kerjanya membantu pemerintah dalam lingkup pencerdasan bangsa.
2. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah Simpur (YPIA) berorientasi menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi.
3. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah Simpur (YPIA) memiliki tanggung jawab untuk Melaksanakan program-program pendidikan sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Akta notaries Ny.Emmy Hartati Yunizar SH. No 01 Tanggal 23 Desember 1986.
4. Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah.
- Memperhatikan : 1. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dari pihak instansi yang berwenang/Dinas Pendidikan
2. Keputusan rapat pengurus yayasan tgl 10 Juli 2011

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Mendirikan SMK PLUS ULUMUL QUR'AN KUNIR Desa Simpur Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Tahun Ajaran 2011/2012;
- KEDUA : Pendirian SMK PLUS ULUMUL QUR'AN KUNIR pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku pada yayasan;
- KETIGA : Menugaskan kepada bidang pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : **Subang**
Pada Tanggal : **11 JULI 2011**

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FALAH (YPIA)
SIMPUR CIPUNAGARA SUBANG

Ketua



H. SULAEMAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Nomor : 820/ 046 -Disdik/2012

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMK PLUS ULUMUL QUR'AN. KECAMATAN CIPUNAGARA KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al –Falah (YPIA) Kecamatan Cipunagara Subang, telah mengusahakan didirikannya SMK Plus Ulumul Qur'an;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukuan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubungan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah (YPIA) Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang untuk mendirikan SMK Plus Ulumul Qur'an Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2011/2012;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
 - Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antar Pemerintah, Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / 2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya ;

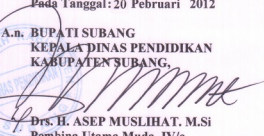
- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah (YPIA) Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Nomor : 09/YPI-A/VIII/2011 tanggal 18 Juli 2011.
 2. Akte Notaris : **NY. EMMY HARTATI YUNIZAR, SH.** Nomor : 01, tanggal 23 Desember 1986 tentang Keterangan Pembukaan Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah (YPIA).

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberi izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah (YPIA) Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Tahun Ajaran 2011/2012;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan perkembangan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Bidang Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- KEEMPAT** : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : S U B A N G
Pada Tanggal: 20 Pebruari 2012

A.n. BUPATI SUBANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,


Drs. H. ASEP MUSLIHAT, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630108 198811 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat